



**PUTUSAN**

**Nomor : 81/Pid.B/2015/PN. SoE**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MICHAEL CARLES SELAN Als MICHAEL**  
Tempat Lahir : Jaya Pura  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 20 Juli 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Km 03 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Cendana  
Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2015 s/d 20 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2015 s/d 30 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 06 September 2015;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

**Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/PN.SoE**



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE tertanggal 09 Juni 2015, Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.SoE tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE tertanggal 09 Juni 2015, Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.SoE tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM - 24/SoE/Epp.2/05/2015 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MICHAEL CARLES SELAN Als MICHAEL terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ Sesuai dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MICHAEL CARLES SELAN Als MICHAEL selama 4 (empat) Tahun dan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa ; Dengan perintah terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan negara soe;
3. Menetapkan supaya terdakwa MICHAEL CARLES SELAN Als MICHAEL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan *secara lisan* dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwasanya terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :



**KESATU :**

-----Bahwa terdakwa **MICHAEL CARLES SELAN Ais MICHAEL** pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah terdakwa di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; . Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; Perbuatan mana terdakwa **MICHAEL CARLES SELAN Ais MICHAEL** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;-----

- Dimana pada mulanya terdakwa berkenalan dengan Sdr.WERENFRIDUS MEOL (Korban) dan setelah itu terdakwa mengajak korban main kerumah terdakwa di di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada saat korban berada dirumah terdakwa, terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan cara merayu korban untuk mau meminjamkan identitasnya untuk mengkredit sepeda motor di MPM Motor Finance Soe, oleh karena terdakwa dilihat korban jujur dan korban yakin sehingga korban mau memberikan identitasnya untuk merupakan jaminan sebagai pembeli sepeda motor jenis Honda Cbr; Kemudian setelah terdakwa menerima seluruh identitas korban, terdakwa membawa seluruh identitas korban ke kantor MPM Finance motor Soe dan menyerahkan uang Dp / uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); Kemudian setelah petugas MPM Finance menerima identitas korban dan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), petugas survey MPM Finance melakukan survey ke rumah korban, dan pada saat dipertanyakan kepada korban apakah benar korban mau mengkredit sepeda motor merk Honda Cb 150 R, dan korban menyatakan benar, dan setelah itu kredit motor yang diajukan korban disetujui untuk kredir selama 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua puluh tiga) bulan dengan cicilan / angsuran perbulan Rp.1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Kemudian pada Pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 Wita korban bersama isterinya datang ke dealer untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menanda tangan surat kreditnya, setelah itu korban bersama isteri korban mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, dan pada saat dirumah terdakwa, terdakwa berkata “ SAYA AKAN JAGA MOTOR, AMAN, AMAN SAJA” dan terdakwa akan membayar cicilan sepeda motor tersebut setiap bulannya; Pada saat masuk bulan kedua, terdakwa membayar cicilan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat masuk pembayaran angsuran ketiga, terdakwa tidak membayar cicilan motor tersebut, kemudian pada saat itu pihak finance langsung menghubungi korban dan korban minta waktu dan pada saat korban menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan lagi diluar kota nanti setelah pulang ke Soe akan dibayar, namun terdakwa tidak juga datang – datang ke Soe untuk membayar; Kemudian korban berupaya mencari terdakwa dirumahnya namun terdakwa tidak pernah ada dirumah; Kemudian atas kejadian tersebut korban membuat laporan ke Polres Timor Tengah Selatan; Dan pada saat terdakwa tertangkap barulah korban mengetahui bahwa sepeda motor yang dikredit korban dan dipergunakan terdakwa, telah terdakwa jual ke perbatasan Timor Leste kepada Sdr.PINTUS DA COSTA dengan harga Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) Dan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah milik korban tersebut dipergunakan terdakwa kembali untuk mengkredit motor dengan menggunakan nama orang lain dan motor tersebut terus terdakwa jual ke perbatasan timor leste.
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian 1 (satu) unit Motor atau kalau ditaksir dengan rupiah sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa **MICHAEL CARLES SELAN Ais MICHAEL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **MICHAEL CARLES SELAN Ais MICHAEL** pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah terdakwa di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; . Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; Perbuatan mana terdakwa **MICHAEL CARLES SELAN Ais MICHAEL** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;-----

- Dimana pada mulanya terdakwa berkenalan dengan Sdr.WERENFRIDUS MEOL (Korban) dan setelah itu terdakwa mengajak korban main kerumah terdakwa di di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada saat korban berada dirumah terdakwa, terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan cara merayu korban untuk mau meminjamkan identitasnya untuk mengkredit sepeda motor di MPM Motor Finance Soe, oleh karena terdakwa dilihat korban jujur dan korban yakin sehingga korban mau memberikan identitasnya untuk merupakan jaminan sebagai pembeli sepeda motor jenis Honda Cb 150 R; Kemudian setelah terdakwa menerima seluruh identitas korban, terdakwa membawa seluruh identitas korban ke kantor MPM Finance motor Soe dan menyerahkan uang Dp / uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); Kemudian setelah petugas MPM Finance menerima identitas korban dan uang sejumlah Rp.4.000.000,-

**Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/PN.Soe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat juta rupiah), petugas survey MPM Finance melakukan survey ke rumah korban, dan pada saat dipertanyakan kepada korban apakah benar korban mau mengkredit sepeda motor merk Honda Cbr, dan korban menyatakan benar, dan setelah itu kredit motor yang diajukan korban disetujui untuk kredit selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan cicilan / angsuran perbulan Rp.1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Kemudian pada Pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 Wita korban bersama isterinya datang ke dealer untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menanda tangan surat kreditnya, setelah itu korban bersama isteri korban mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, dan pada saat dirumah terdakwa, terdakwa berkata “ SAYA AKAN JAGA MOTOR, AMAN, AMAN SAJA” dan terdakwa akan membayar cicilan sepeda motor tersebut setiap bulannya; Pada saat masuk bulan kedua, terdakwa membayar cicilan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat masuk pembayaran angsuran ketiga, terdakwa tidak membayar cicilan motor tersebut, kemudian pada saat itu pihak finance langsung menghubungi korban dan korban minta waktu dan pada saat korban menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan lagi diluar kota nanti setelah pulang ke Soe akan dibayar, namun terdakwa tidak juga datang – datang ke Soe untuk membayar; Kemudian korban berupaya mencari terdakwa dirumahnya namun terdakwa tidak pernah ada dirumah; Kemudian atas kejadian tersebut korban membuat laporan ke Polres Timor Tengah Selatan; Dan pada saat terdakwa tertangkap barulah korban mengetahui bahwa sepeda motor yang dikredit korban dan dipergunakan terdakwa, telah terdakwa jual ke perbatasan Timor Leste kepada Sdr.PINTUS DA COSTA dengan harga Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) Dan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah milik korban tersebut dipergunakan terdakwa kembali untuk mengkredit motor dengan menggunakan nama orang lain dan motor tersebut terus terdakwa jual ke perbatasan timor leste.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian 1 (satu) unit Motor atau kalau ditaksir dengan rupiah sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Perbuatan terdakwa **MICHAEL CARLES SELAN Ais MICHAEL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan *Keberatan atau Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI WERENFRIDUS MEOL Ais WEREN:** didepan persidangan dan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa benar saya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar saya kenal dengan terdakwa belum terlalu lama, saya berkenalan dengan terdakwa saat saya berada dibengkel milik paman terdakwa.
  - Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, terdakwa datang menemui saya memohon kepada saya untuk meminjam identitas saya untuk mengkredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R yang mana terdakwa sangat membutuhkan sepeda motor tersebut untuk usahanya berjualan, namun oleh karena saat itu saya melihat terdakwa seperti orang yang sudah saya anggap saudara karena saya lihat orang baik dan selain itu terdakwa dapat meyakinkan saya agar saya mau memberikan identitas saya sebagai orang yang mengkredit sepeda motor tersebut.
  - Bahwa benar kemudian karena terdakwa berjanji akan selalu membayar cicilan sepeda motor tersebut dan berjanji tidak akan macan sehingga saya

**Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/PN.Soe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan calon saya membawa syarat – syarat untuk mengkredit sepeda motor dengan semua identitas saya dan pada saat di Show room terdakwa memberikan uang kepada saya sejumlah Rp.4.000.000,- sebagai (uang DP ) motor tersebut

- Bahwa benar setelah bagian show room dan finance melakukan survey terhadap identitas saya sehingga sepeda motor tersebut di ACC kreditnya.
- Bahwa benar setelah itu saya diberitahukan oleh show room bahwa sepeda motornya sudah dibisa diambil dan kemudian saya bersama dengan calon isteri saya pergi ke show room dan menandatangani semua dokumen dan setelah itu membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saya mengambil sepeda motor tersebut, saya langsung mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berjanji akan merawat sepeda motor tersebut dan akan rajin membayar cicilan kreditnya sejumlah Rp. 1.368.000,- tiap bulannya.
- Bahwa benar pada cicilan pertama terdakwa membayar cicilan motor tersebut, namun pada saat cicilan kedua terdakwa tidak melakukan pembayaran dan kemudian orang / petugas finance menghubungi saya bahwa sepeda motor yang saya kredit cicilannya tidak dibayar terdakwa, kemudian atas informasi tersebut saya menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang berada dikupang dan setelah pulang dari kupang akan dilunasi cicilannya, namun ternyata terdakwa tidak ada membayar cicilan kedua tersebut dan pada saat saya menghubungi terdakwa handphone terdakwa sudah tidak aktif dan setelah itu saya membuat laporan kepada Kepolisian dan setelah itu terdakwa tertangkap.
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan terdakwa adalah sepeda motor merk Honda CB 150 R warna putih les biru dengan nomor Polisi DH 3863 CJ.
- Bahwa benar setelah terdakwa tertangkap barulah saya mengetahui bahwa sepeda motor yang saya kredit tersebut telah dijual terdakwa ke perbatasan timor leste.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saya mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan apabila ditaksir dengan rupiah sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. **SAKSI HETY SARIYANI MARIA NINGSIH DETHAN:** didepan persidangan dan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa benar saya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar terdakwa sebelumnya merayu calon suami saya agar mau memberi pinjaman berupa identitas diri untuk mengkredit sepeda motor merk Honda CB 150 R, yang mana saat itu terdakwa berkata ‘AMBIL KASI SAYA MOTOR SUPAYA SAYA NAIK PAKE USAHA dan SAYA AKAN JAGA MOTOR, AMAN, AMAN”, namun karena terdakwa sudah dianggap calon suami saya kayak saudara dan terdakwa dapat menyakinkan sehingga calon suami saya mau memberikan identitasnya untuk mengambil sepeda motor di MPM Show Room.
  - Bahwa benar ternyata setelah sepeda motor tersebut berhasil dibeli dengan cara kredit dan kreditnya belum lunas baru satu kali terdakwa membayar cicilan kreditnya secara diam – diam tanpa sepengetahuan calon suami saya, terdakwa menjual sepeda motor tersebut.
  - Bahwa benar calon suami saya mengetahui bahwa motor tersebut tidak dibayar kreditnya setelah mendapat informasi dari MPM Finace.
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa calon suami saya harus mengalami kerugian Rp.27.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SAKSI YANTHO E.BAHAN Ais YANTHO:** didepan persidangan dan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/PN.Soe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar saya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa menghubungi saya via handphone yang mana pada saat itu terdakwa memberitahukan saya bahwa korban yakni Sdr.WERENFRIDUS MEOL hendak mengkredit motor di dialer tempat saya bekerja, setelah itu terdakwa menyuruh saya untuk bertemu dengan korban dirumahnya. Setelah saya bertemu dengan korban, saya dengan bahasa timor "KAKA ADA MAU RENCANA AMBIL MOTOR KO?" lalu korban menjawab " YAA" dan setelah itu saya mengambil persyaratan untuk diberikan kepada petugas Survei dari MPM Fainence. Setelah tim survey menyatakan layak dan lengkap untuk dikasih, saya langsung menghubungi korban untuk datang mengambil sepeda motor merk Honda CB 150 R di daeler.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 Wita, saya bersama korban dan calon isterinya membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Nunumeu, kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sekira pukul 19.00 Wita saya pulang terlebih dahulu, sementara korban dan calon isteri korban masih berada dirumah terdakwa.
- Kemudian pada bulan Januari 2015 terdakwa tidak ada membayar cicilan kedua, dan kemudian saya menginformasikan kepada korban, dan tidak lama kemudian barulah saya tahu bahwa sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa ke perbatasan timor leste.
- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa benarkan pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe  
Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Terdakwa membenarkan telah memohon kepada korban agar korban mau memberikan identitas korban untuk terdakwa mengkredit sepeda motor di MPM Show room berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150 R.
- Bahwa benar akhirnya korban mau mengkreditkan sepeda motor untuk terdakwa dan terdakwa berjanji akan menjaga sepeda motor tersebut aman dan akan membayar cicilan sepeda motor tersebut.
- Terdakwa membenarkan telah menjual sepeda motor yang dikredit korban tersebut ke perbatasan timor leste dan terdakwa membenarkan hanya baru membayar cicilan sepeda motor tersebut 1 (satu) kali.
- Terdakwa membenarkan menjual sepeda motor tersebut tanpa ada meminta izin dari korban;
- Terdakwa membenarkan menjual sepeda motor tersebut untuk moda dan membayar cicilan motor lain;
- Terdakwa membenarkan melakukan penggelapan motor dengan cara menjual sepeda motor yang belum lunas sudah 4 (empat) kali.
- Terdakwa membenarkan pernah masuk penjara dalam kasus penggelapan sepeda motor.
- Atas keterangan saksi baik yang didengar didepan persidangan, maupun barang bukti yang ajukan didepan persidangan dan keterangan terdakwa, semua dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti berupa:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa serta mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

**Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/  
PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar ia terdakwa DAUD BENU alias DAUD telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa berkenalan dengan Sdr.WERENFRIDUS MEOL (Korban) dan setelah itu terdakwa mengajak korban main kerumah terdakwa di di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada saat korban berada dirumah terdakwa, terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan cara merayu korban untuk mau meminjamkan identitasnya untuk mengkredit sepeda motor di MPM Motor Finance Soe, oleh karena terdakwa dilihat korban jujur dan korban yakin sehingga korban mau memberikan identitasnya untuk merupakan jaminan sebagai pembeli sepeda motor jenis Honda Cbr; Kemudian setelah terdakwa menerima seluruh identitas korban, terdakwa membawa seluruh identitas korban ke kantor MPM Finance motor Soe dan menyerahkan uang Dp / uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); Kemudian setelah petugas MPM Finance menerima identitas korban dan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), petugas survey MPM Finance melakukan survey ke rumah korban, dan pada saat dipertanyakan kepada korban apakah benar korban mau mengkredit sepeda motor merk Honda Cb 150 R, dan korban menyatakan benar, dan setelah itu kredit motor yang diajukan korban disetujui untuk kredit selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan cicilan / angsuran perbulan Rp.1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kemudian pada Pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 204 sekira pukul 18.00 Wita korban bersama isterinya datang ke dealer untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menanda tangan surat kreditnya, setelah itu korban bersama isteri korban mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, dan pada saat dirumah terdakwa, terdakwa berkata “ SAYA AKAN JAGA MOTOR, AMAN, AMAN SAJA” dan terdakwa akan membayar cicilan sepeda motor tersebut setiap bulannya; Pada saat masuk bulan kedua, terdakwa membayar cicilan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat masuk pembayaran angsuran ketiga, terdakwa tidak membayar cicilan motor tersebut, kemudian pada saat itu pihak finance langsung menghubungi korban dan korban minta waktu dan pada saat korban menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan lagi diluar kota nanti setelah pulang ke Soe akan dibayar, namun terdakwa tidak juga datang – datang ke Soe untuk membayar; Kemudian korban berupaya mencari terdakwa dirumahnya namun terdakwa tidak pernah ada dirumah; Kemudian atas kejadian tersebut korban membuat laporan ke Polres Timor Tengah Selatan; Dan pada saat terdakwa tertangkap barulah korban mengetahui bahwa sepeda motor yang dikredit korban dan dipergunakan terdakwa, telah terdakwa jual ke perbatasan Timor Leste kepada Sdr.PINTUS DA COSTA dengan harga Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) Dan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah milik korban tersebut dipergunakan terdakwa kembali untuk mengkredit motor dengan menggunakan nama orang lain dan motor tersebut terus terdakwa jual ke perbatasan timor leste.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian 1 (satu) unit Motor atau kalau ditaksir dengan rupiah sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan ini;

**Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/  
PN.Soe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan *Dakwaan Alternatif*, yaitu Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dalam penerapan Pasal mana yang menurut hemat Majelis Hakim lebih berafiliasi pada delik perbuatan terdakwa, apakah berdasarkan ketentuan Pasal Alternatif Pertama atau Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “*hij die*” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **MICHAEL CARLES SELAN AIS MICHAEL** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/  
PN.SoE**



**Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis telah terpenuhi, maka unsur tersebut sudah dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu bentuk kesengajaan dalam diri terdakwa untuk bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang sifatnya kebendaan (*materiel voordele*) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam hukum Pidana baru mulai dikenal pada tahun 1933 dengan adanya *arrest* Putusan Hoge Raad tertanggal 20 Februari 1933 terkait *Veearts Arrest*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI secara terang-terangan menganut ajaran sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenar sejak dikeluarkannya Nomor: 42 K/Kr/1965 tertanggal 8 Januari 1966, dengan Kaidah hukum sebagai berikut:

*Suatu tindakan dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, sebagai misalnya dikarenakan 3 faktor:*

- a) Negara tidak dirugikan;
- b) Kepentingan umum dilayani; dan
- c) Terdakwa tidak mendapat untung

Menimbang, bahwa lain halnya dengan Prof Oemar Seno Adjie berpendapat bahwasanya: suatu konstruksi sekitar (*materiele*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wederrechtelijke*) dan perumusannya yang mengakui adanya strafuitsluitings, tidak ada sifat melawan hukum materiil, jika ada *afweziheid van allemateriele wederrechtelijke*. Ia merupakan suatu kesimpulan dalam ilmu hukum, yang seterusnya dapat dikembangkan pula oleh yurisprudensi dan semoga dapat disumbangkan bagi para legislator untuk menentukan perundang-undangannya (Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985 hal.44);

Menimbang, bahwa menurut Prof Komariah Emong S, kedua pendapat tersebut memang terlihat tidak ada ukuran yang pasti tentang kapan dan dapat hilangnya sifat melawan hukum materiil, tentu saja yang dimaksud dengan ukuran yang pasti disini bukanlah suatu ukuran yang matematis, tetapi suatu ukuran obyektif yang dilihat dari asas-asas hukum yang berlaku. (Komariah, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana*, Indonesia Prisma Nomor 7 Juli 1995, hal.30);

Menimbang, bahwa melawan undang-undang berarti secara formil melawan hukum. Mungkin perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma lain yang tidak diatur dalam undang-undang. Disinilah letaknya sifat melawan hukum materiil. Meskipun demikian belumlah tentu perbuatan itu perbuatan-perbuatan pidana, jika tidak terlebih dahulu ditentukan dalam undang-undang. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penegakan hukum, karena banyak perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang belum diatur dalam perundang-undangan. Hal ini dicermati juga oleh Prof. Muladi yang berpendapat: “.....dengan meningkatnya kuantitas kasus-kasus malpraktekdi kalangan profesi, akan disini penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam penegakan hukum pidana (Muladi, (makalah) Sinkronisasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System, makalah dalam diskusi ICJS, Yogyakarta, 1990);

Menimbang, bahwa kesulitan lain juga muncul disamping karena sifat melawan hukum pidana sebagai ultimum remidium, yaitu karena badan legislatif kita tidak cepat tanggap terhadap pembentukan undang-undang baru untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan baru, sebagai akibatnya hakim harus berhadapan dengan masalah penafsiran (*analogy*) yang bagi hakim pidana terbatas jenisnya. Prof. D. Schaffmeister melukiskan keadaan ini

**Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/  
PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai: *kaidah dimana hakim terpaksa menerapkan pasal-pasal penipuan bagi perkara-perkara yang muncul sebagai akibat perkembangan masyarakat, sedangkan perangkat undang-undang pidana belum mengaturnya* (Schaffmeister, *Fraud Bestrijding Zonder Grondslag*, Leiden University, Tahun 1990);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum (*wederrechtelijke*) dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijke*) dan materiil (*materiele wederrechtelijke*) dari perbuatan yang menunjukkan suatu maksud tertentu (*cogmerk*) serta menguntungkan diri sendiri secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan di dalam tatanan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak subyektif orang lain (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990 Hal 322);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk, saling bersesuaian dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ia terdakwa DAUD BENU alias DAUD telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa berkenalan dengan Sdr.WERENFRIDUS MEOL (Korban) dan setelah itu terdakwa mengajak korban main kerumah terdakwa di di Nunumeu Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada saat korban berada dirumah terdakwa, terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan cara merayu korban untuk mau meminjamkan identitasnya untuk mengkredit sepeda motor di MPM Motor Finance Soe, oleh karena terdakwa dilihat korban jujur dan korban yakin sehingga korban mau memberikan identitasnya untuk merupakan jaminan sebagai pembeli sepeda motor jenis Honda Cbr; Kemudian setelah terdakwa menerima seluruh identitas korban, terdakwa membawa seluruh identitas korban ke kantor MPM Finance



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Soe dan menyerahkan uang Dp / uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); Kemudian setelah petugas MPM Finance menerima identitas korban dan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), petugas survey MPM Finance melakukan survey ke rumah korban, dan pada saat dipertanyakan kepada korban apakah benar korban mau mengkredit sepeda motor merk Honda Cb 150 R, dan korban menyatakan benar, dan setelah itu kredit motor yang diajukan korban disetujui untuk kredit selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan cicilan / angsuran perbulan Rp.1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa benar Kemudian pada Pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 204 sekira pukul 18.00 Wita korban bersama isterinya datang ke dealer untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menanda tangan surat kreditnya, setelah itu korban bersama isteri korban mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, dan pada saat dirumah terdakwa, terdakwa berkata “ SAYA AKAN JAGA MOTOR, AMAN, AMAN SAJA” dan terdakwa akan membayar cicilan sepeda motor tersebut setiap bulannya; Pada saat masuk bulan kedua, terdakwa membayar cicilan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat masuk pembayaran angsuran ketiga, terdakwa tidak membayar cicilan motor tersebut, kemudian pada saat itu pihak finance langsung menghubungi korban dan korban minta waktu dan pada saat korban menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan lagi diluar kota nanti setelah pulang ke Soe akan dibayar, namun terdakwa tidak juga datang – datang ke Soe untuk membayar; Kemudian korban berupaya mencari terdakwa dirumahnya namun terdakwa tidak pernah ada dirumah; Kemudian atas kejadian tersebut korban membuat laporan ke Polres Timor Tengah Selatan; Dan pada saat terdakwa tertangkap barulah korban mengetahui bahwa sepeda motor yang dikredit korban dan dipergunakan terdakwa, telah terdakwa jual ke perbatasan Timor Leste kepada Sdr.PINTUS DA COSTA dengan harga Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) Dan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah milik korban tersebut dipergunakan terdakwa kembali untuk mengkredit motor dengan

**Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/  
PN.Soe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan nama orang lain dan motor tersebut terus terdakwa jual ke perbatasan timor leste.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian 1 (satu) unit Motor atau kalau ditaksir dengan rupiah sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah

**Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/  
PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL CARLES SELAN AIs MICHAEL** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara SoE;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** Tanggal **28 Juli 2015**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE oleh kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BASMAN S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Hakim Ketua Majelis, **ASRI, S.H.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **CHR TSU** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh: **TRI D. N. P., MANURUNG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **ASRI, S.H.**,

**BASMAN S.H.**

2. **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

**CHR TSU**

**Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.: 81/Pid.B/2015/  
PN.SoE**